



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Hak Asuh Anah, Nafkah Anak dan Pembagian Harta Bersama, antara:

**ERNI WAHYU SAPTYANTI Binti SARNIANTO (Alm)**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dusun Krajan, RT.016/RW.005 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **LUTHFIE RENDRA WIDIATMOKO, S.H.**, dan kawan, Para Advokat pada kantor Advokat **LUTHFIE RENDRA WIDIATMOKO, S.H.**, dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Balerejo No. 17 RT. 001/RW. 001 Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 8 Desember 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**ARIS PRASTIYO Bin HARIONO (Alm)**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Krajan, RT.016/RW.005 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MOCHAMMAD FITRI ROMADHON, S.H.**, dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mojopahit No.81, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20

Hal 1 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, semula sebagai **Tergugat**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun  
Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mntanggal 27 November 2023 *Masehi*  
bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* yang amarnya  
sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapka dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2023 dengan dihadiri pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2023, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 11 Desember 2023;

Hal 2 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2023, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang petitumnya memohon agar:

## PRIMER

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 27 Nopember 2023.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima.

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak nama Nadhifa Erisnia Putri Jelita Binti Aris Prasetyo, Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 08 Desember 2009 dalam kekuasaan pengasuhan Penggugat (Erni Wahyu Sptyanti Binti Sarnianto (Alm));
3. Menetapkan uang pemeliharaan (nafkah hadlonah) untuk anak bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita Binti Aris Prasetyo, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan 21 tahun atau menurut aturan dibayar kepada Penggugat (Erni Wahyu Sptyanti Binti Sarnianto (Alm)) dengan kenaikan 10 persen tiap tahun sepatutnya;
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat (Erni Wahyu Sptyanti Binti Sarnianto (Alm)) dan Tergugat (Aris Prastiyo Bin Hariono (Alm)) berupa :
  - 1) Satu unit bangunan rumah permanen ukuran 10 m X 14 m yang terletak di Dusun Krajan RT.016/RW.005 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

Hal 3 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanah milik Hariyono ;  
Barat : Tanah milik Umi ;  
Selatan : Jalan Desa ;  
Timur : Tanah milik Riyanto ;

**Sebagai obyek sengketa Kesatu**

- 2) Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 403 m2 (empat ratus tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 atas nama ARIS PRASTYO yang terletak di Dusun Krajan RT.016/RW.005 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Hariyono ;  
Barat : Tanah milik Umi ;  
Selatan : Jalan Desa ;  
Timur : Tanah milik Riyanto ;

**Sebagai obyek sengketa Kedua.**

- 3) Satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2008 warna putih yang dibeli pada awal tahun 2017, kemudian dijual dan dibeli mobil merk Daihatsu Ayla tahun 2016 berwarna merah metalik senilai harga tafsir waktu pembelian mobil pertama Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) merupakan **Obyek Sengketa**

**Ketiga**

5. Menetapkan Penggugat berhak mendapat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama dan Tergugat berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama (syirkah);  
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama/gono-gini (syirkah), atau apabila tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura, maka harta tersebut dijual melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
7. Menyatakan sah sita marital/sita jaminan terhadap Obyek sengketa kesatu, Obyek sengketa kedua, dan Obyek sengketa ketiga;

Hal 4 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *RelaasPemberitahuan* dan Penyerahan Memori Banding Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 Desember 2023, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang petutusnya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kab. Madiun No. 915/Pdt.G/2023/ PA.Kab.Mn tanggal 27 November 2023 ;
3. Membebaskan biaya dalam perkara di tingkat Banding ini kepada Penggugat/Pembanding ;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2024, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 11 Januari

Hal 5 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2024, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 6 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai surat Nomor 440/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam

Hal 6 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pemingbanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemingbanding pada tanggal 11 Desember 2023 masih dalam tenggang masa banding, yakni dalam masa 14 hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Jis*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, tanggal 27 November 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Terbanding disamping menjawab dalil-dalil gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan gugatan harta bersama Pemingbanding, juga mengajukan gugatan balik.

Hal 7 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalam putusan banding ini akan diformulasikan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut;

## Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan substansi gugatan Pembanding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* yang menolak eksepsi Terbanding karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa *"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding pelajari dan cermati dengan seksama eksepsi Terbanding tersebut ternyata tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, namun berkaitan dengan eksepsi diluar (non) kewenangan (tidak jelas/kabur/*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya

Hal 8 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Terbanding tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* yang menolak eksepsi Terbanding haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan kumulasi antara hak asuh anak, nafkah anak dan pembagian harta bersama, menurut Majelis Tingkat Banding gugatan kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan norma hukum yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub. Huruf B. Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, angka 8, *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub. II. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai substansi/pokok gugatan Pembanding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding pelajari dan cermati dengan seksama gugatan Pembanding ternyata gugatan Pembanding telah memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana maksud Pasal 8 angka 3 Rv yang mensyaratkan setiap gugatan harus dijelaskan dengan jelas/tegas posita dan petitumnya, ternyata dalam gugatan Pembanding kedua syarat tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas dalam surat gugatan Pembanding, sehingga gugatan Pembanding tidak kabur;

Hal 9 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan substansi/pokok gugatan Pembanding sebagai berikut :

## Tentang Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pembanding dengan Terbanding telah melaksanakan perkawinan sah pada tanggal 21 Maret 2009 namun antara Terbanding dengan Pembanding telah resmi bercerai pada tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan Akta Cerai No. 0782/AC/2018/PA.Kab.Mn., dan selama terikat perkawinan sah tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita binti Aris Prasetyo, lahir di Madiun tanggal 8 Desember 2009. Dalil Pembanding mana ternyata diakui oleh Terbanding, juga dikuatkan oleh bukti P.2, bukti P.3, dan bukti P.4, serta T.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga oleh karenanya dalil-dalil Pembanding tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita binti Aris Prasetyo, lahir tanggal 8 Desember 2009 telah berumur mumayyiz (lebih 12 tahun) dan untuk menetapkan siapa yang mengasuh anak tersebut ditentukan oleh pilihan anak, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa *"anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menetapkan siapa (ayah atau ibunya) yang berhak mengasuh anak yang sudah mumayyiz maka anak harus didengar keterangannya dimuka sidang untuk mengetahui pilihan

Hal 10 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby



anak, mau ikut dalam asuhan ayah (*in-casu*, Terbanding) atau asuhan ibunya (*in-casu*, Pembanding) sebab masalah hak asuh anak (*hadlanah*) yang sudah mumayyiz merupakan hak anak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dimuka sidang ternyata anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita binti Aris Prasetyo, lahir tanggal 8 Desember 2009 tidak di hadirkan di muka sidang sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, akibatnya tidak diketahui pilihan anak mengenai hak asuhnya, mau ikut bersama Pembanding atau ikut bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak yang diuraikan dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

#### **Tentang Nafkah Anak.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita binti Aris Prasetyo, lahir di Madiun tanggal 8 Desember 2009, dan anak tersebut secara faktual sekarang ini berada bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya, termasuk nafkah anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada huruf B. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 dinyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila*

Hal 11 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dengan Terbanding tersebut secara faktual ikut bersama Pembanding (ibunya) maka Majelis Tingkat Banding mewajibkan kepada Terbanding (ayahnya) untuk memberi nafkah anak yang besarnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan pemberian nafkah adalah 1/3 untuk isteri, 1/3 untuk anak dari penghasilan/gaji suami/ayah. Abstraksi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Pembanding menggugat besarnya nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun Terbanding keberatan dengan besarnya nafkah anak yang digugat oleh Pembanding tersebut dengan alasan penghasilan Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.6 ternyata gaji Terbanding sebagai manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Terate Manunggal sebesar Rp3.774.100,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah anak bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita binti Aris Prasetyo, lahir tanggal 8 Desember 2009 sebesar  $Rp.3.774.100,00 \times 1/3 = Rp.1.258.033$  atau dibulatkan menjadi Rp.1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;

Hal 12 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah anaknya bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita binti Aris Prasetyo, lahir tanggal 8 Desember 2009 terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* dijatuhkan sampai dengan anaknya berumur dewasa (21 tahun) dan/atau mandiri (*vide*, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut diluar biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan anak faktanya belum tentu terjadi dan besarnya bersifat fluktuatif sehingga tidak dapat ditetapkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10% (sepuluh persen) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan pula didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan abstraksi putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, ditambah besar inflasi rata-rata pertahun sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah anaknya bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita binti Aris Prasetyo, lahir tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;

**Tentang Harta Bersama.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal 13 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby





dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta bersama dalam perkawinan (syirkah) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding yang ternyata diakui oleh Terbanding dan diperkuat bukti P.2, bukti P.3, dan bukti P.4, serta T.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 21 Maret 2009 antara Pembanding dengan Terbanding telah melangsungkan perkawinan sah, namun antara Terbanding dengan Pembanding telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0782/AC/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 31 Juli 2018. Sehingga dengan demikian yang disebut harta bersama dalam perkara ini adalah harta yang diperoleh oleh Pembanding dengan Terbanding sejak terikat perkawinan yang sah pada tanggal 21 Maret 2009 sampai dengan sebelum terjadi perceraian, yaitu tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama obyek sengketa I (satu) dan obyek sengketa II (dua) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama terikat perkawinan sah dengan Terbanding telah diperoleh harta bersama berupa:

- 1) Satu unit bangunan permanen yang digunakan sebagai rumah tinggal ukuran 10 m X 14 m yang terletak di Dusun Krajan RT.016/RW.005 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan batas-batas :  
Utara : Tanah milik Hariyono  
Barat : Tanah milik Umi

Hal 14 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby





Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Riyanto, sebagai **obyek sengketa Kesatu**

- 2) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 403 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 atas nama Aris Prastiyoyang terletak di Dusun Krajan RT.016/RW.005 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hariyono

Barat : Tanah milik Umi

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Riyanto, sebagai **obyek sengketa Kedua**

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama obyek sengketa I (satu) dan obyek sengketa II (dua), Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah ukuran 10 m x 14 m (obyek sengketa I) dan sebidang tanah seluar 403 m<sup>2</sup> (obyek sengketa II) adalah pemberian/hibah dari orang tua Terbanding, sedangkan bangunannya dibangun oleh Terbanding dengan Pemanding pada saat masih terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut Majelis Tingkat Banding merupakan bentuk jawaban pengakuan *berklausula*, yaitu: pengakuan yang diikuti dengan pernyataan atau keterangan membebaskan dari gugatan yang dikemukakan dalam gugatan, sehingga berdasarkan asas *Onsplitsbaar Bekintenis atau Onsplitsbaar Aveau* (vide, Pasal 176 HIR), Majelis Tingkat Banding membebaskan kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 yang ternyata diakui oleh Terbanding, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemanding telah pernah membeli 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas lebih kurang 17 Ru yang dibeli dari Hariono (Ayah Terbanding), dan seluas lebih kurang 5 Ru yang dibeli dari Amat Pelet (Paman Terbanding);

Hal 15 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi Pembanding yang disampaikan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Pembanding dengan Terbanding pada saat terikat perkawinan telah membeli 2 (dua) bidang tanah, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui luas tanahnya, batas-batas tanahnya dan harga tanahnya. Bahkan menurut saksi pertama Pembanding (Wahyuningsih) bahwa 1 (satu) bidang tanah dibeli dari pak Hariyono ayah Terbanding, dan 1 (satu) bidang tanah lagi diberi dari Amat Pelet kakak pak Hariyono (paman Terbanding);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1258/Desa Metesi yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tanpa bisa ditunjukkan aslinya namun bukti P.5 tersebut diakui oleh Terbanding, bahkan menurut Terbanding aslinya di pegang oleh Terbanding. Bukti P.5 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa II (dua) sebagai harta yang diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding pada saat keduanya masih terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1258/Desa Metesi yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tidak ditunjukkan aslinya, namun ternyata bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding dan bahkan bersesuaian dengan bukti P.5 yang diajukan oleh Pembanding. Bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa II (dua) sebagai harta yang diperoleh oleh Terbanding dan Pembanding pada saat keduanya masih terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 yang merupakan surat keterangan Kepala Desa Metesi, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Desa Metesi adalah atas nama Terbanding sebagai pemegang hak milik, sedangkan

Hal 16 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti T.4 berupa foto copy letter C adalah merupakan bukti kewajiban pajak (*vide*, Yurisprudensi No.234 K/Pdt.G/1992 tanggal 20 Desember 1993) membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut yang berkewajiban membayar pajak adalah Kasan Tois;

Menimbang, bahwa saksi I (pertama) Terbanding yang bernama Siti Ngaisah binti Sumo adalah ibu kandungnya yang menurut hukum tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi (*vide*, Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR), sehingga oleh karenanya keterangan saksi I (pertama) Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi II (kedua) dan saksi III (ketiga) Terbanding adalah orang yang dapat didengar keterangannya, di muka sidang kedua saksi Terbanding tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa tersebut asalnya adalah milik pak Hariyono (orang tua Terbanding);

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya bagian konvensi, Terbanding memohon agar harta berupa :

- a. Bangunan rumah permanen yang dibuat di atas tanah milik Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat dengan ukuran 10 m x 14 m (luas 140 m<sup>2</sup>), yang terletak di Dusun Krajan RT.16 RW.05 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan batas-batas:

Sebelah utara	:	Tanah milik Hariyono ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Riyanto ;
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa ;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Umi;

- b. Mobil merek Honda Jazz tahun 2006 warna abu-abu metalik yang dibeli pada tahun 2018, adalah sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti T.2 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1258/Desa Metesih yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun

Hal 17 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan mengenai harta yang diperoleh selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan sah yang diuraikan dalam petitum gugatan angka 4 (empat), terdiri dari No. 4.1 dan 4.2, sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pengakuan berklausulanya mengenai tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1258/Desa Metesih adalah milik Terbanding hasil dari pemberian/hibah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 November 2023 ternyata obyek sengketa I dibangun diatas tanah obyek sengketa II, sehingga oleh karenanya dalam amar putusan banding dibawah ini akan dijadikan dalam 1 (satu) amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding angka 4.1 dan 4.2 cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan obyek sengketa III (ketiga), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut masuk kategori gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena tidak mencantumkan nomor identitas mobil yang secara khusus dapat membedakan antara mobil yang satu dengan mobil lainnya yang sejenis, mis: mencantumkan Nomor Polisi atau Nomor Rangka Mobil, dll yang membuktikan bawa mobil dimaksud telah resmi diregistrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, gugatan Pembanding yang berkaitan dengan obyek sengketa III (ketiga) dinyatakan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 18 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa Pembanding dengan Terbanding masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta bersama Pembanding dan Terbanding tersebut saat ini berada dalam penguasaan Terbanding, maka Majelis Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding dan/atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi 2 bagian harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Pembanding sesuai dengan bagiannya, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama. Jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan diserahkan secara riil (natura) maka semua harta bersama tersebut dijual dimuka umum melalui kantor lelang negara setempat dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (petitum angka 6), namun ternyata petitum tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas dan tegas tentang alasan permohonan sita tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 Rv, sehingga gugatan Pembanding terkait permohonan sita jaminan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding agar Putusan tersebut dapat dilaksanakan walaupun Pembanding melakukan upaya verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) (petitum angka 7), namun ternyata petitum tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas dan tegas tentang alasan gugatan Pembanding tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 Rv, sehingga gugatan Pembanding terkait putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Hal 19 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima karena tidak tepat sehingga harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

## **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* ternyata Majelis Tingkat Pertama lalai tidak memutus gugatan rekonvensi yang seharusnya semua yang digugat dalam rekonvensi harus diputus dan dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada bulan Januari tahun 2018 Terbanding dengan Pembanding mengajukan pinjaman ke Bank BRI unit Jiwan dengan nomor rekening 3884-01-014979-10-3 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan rumah kediaman bersama, dengan tempo pelunasan 60 bulan, dengan angsuran sebesar Rp. 5.272.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)/per bulan, dan sertifikat SHM nomor 1258 luas 403 m<sup>2</sup> atas nama Aris Prastiyo (Penggugat Rekonvensi) sebagai agunan utang. Namun sejak proses perceraian bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2020 Terbanding sendiri yang membayar angsurannya, kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 Terbanding melunasi hutang di Bank BRI Unit Jiwan tersebut sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pembanding telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut yang pada

Hal 20 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Pembanding secara implisit mengakui adanya hutang di Bank BRI Unit Jiwan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tenor 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp.5.272.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)/bulan, namun Pembanding merasa tidak pernah menerima dan memanfaatkan uang pinjaman di Bank BRI Unit Jiwan tersebut, semua uang pinjaman tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding mengenai penggunaan uang pinjaman tersebut dibantah oleh Pembanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Terbanding diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan bahwa Terbanding dan Pembanding pinjam uang ke Bank BRI Unit Jiwan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pembangunan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR/T.8 berupa foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Jiwan, maka dinyatakan terbukti bahwa Terbanding telah melunasi hutang di bank BRI Unit Jiwan pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh Terbanding ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil Terbanding yang menyatakan bahwa uang pinjaman di Bank BRI Unit Jiwan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah kediaman bersama, dengan demikian dalil Terbanding tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sungguhpun telah terbukti bahwa antara Terbanding dengan Pembanding mempunyai hutang bersama di Bank BRI Unit Jiwan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun oleh karena uang pinjaman di BRI Unit Jiwan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dikuasai

Hal 21 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terbanding dan tidak digunakan untuk membangun rumah kediaman bersama, sedangkan Pembanding tidak menerima dan memanfaatkan uang pinjaman tersebut, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa hutang di BRI Unit Jiwan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi tanggung jawab Terbanding sendiri untuk melunasi, sehingga oleh karena itu gugatan Terbanding cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat para pihak berperkara yang tidak dijadikan pertimbangan dalam perkara ini dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor

Hal 22 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, tanggal 27 November 2023 *Masehi*  
bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* ;

**Mengadili Sendiri;**

**Dalam Konvensi.**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan anak yang bernama Nadhifa Erisnia Putri Jelita binti Aris Prasetyo, lahir tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp.1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;
3. Menetapkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1258/Desa Metesih, dengan luas 403 M2 beserta satu unit bangunan rumah permanen ukuran 10 m X 14 m yang dibangun diatas tanah tersebut, terletak di Dusun Krajan RT.016/RW.005 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan batas-batas:  
Utara : Tanah milik Hariyono  
Timur : Tanah milik Riyanto  
Selatan : Jalan Desa  
Barat : Tanah milik Umi  
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama diktum 3 (tiga) diatas;
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut diatas (diktum No.3) untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama diktum 3

Hal 23 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga) diatas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat diserahkan secara riil (natura) maka harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) diatas dijual dimuka umum/lelang melalui KPKNL setempat dan hasilnya dibagi 2 (dua) bagian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

**Dalam rekonsensi.**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi.**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 *Hijriah*, oleh **SULHAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. USMAN, S.H., M.H.** dan **Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **RAMDAN JAELANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

**SULHAN, S.H., M.Hum.**

Hal 24 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. USMAN, S.H., M.H.**

**Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Ramdan Jaelani, S.H.**

**Perincian Biaya**

1. Administrasi : Rp.130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

. Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**

Hal 25 dari 25 hal. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PTA.Sby